

# **Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi *Factor*, *Client* dan *Customer* Dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)**

## **(*Legal Review on Balancing Protection for Factor, Client and Customer in the Factoring Agreement*)**

**SITI HAMIDAH**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

*Jl.MT.Haryono Nomor 169 Malang 65145*

*e-mail: ida.amir@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

Factoring stands for one activity of financing agency but unrecognized in the KUHPerdara because it has higher risk susceptibility to the claim failure. Where unperformed client and customer in case of settling the factoring financing debt become evident, the factor company only remains as concurrency creditor. Although the unperformed parties against the content of factoring financing covenant must be customer and client, the factor party should the first priority of protection. Considering the factor as the party who gives financing and binds client through contract-standard covenant, the balancing covenant seems very important because it does not close the possibility of unperformed customer and client due to imbalanced position against factoring covenant. Research analyzes unsuitable clauses or those regarded as not giving balancing protection to factor, client, and customer according to KUHPerdara of factoring covenant and its alternative clauses. In this case, research may suggest that some clauses may stand against KUHPerdara such that it must fail to give balancing protection and position for related parties, in term of interest, fine, and additional collateral. The change over clauses must be important to give balancing protection.

**Key words** : perusahaan pembiayaan (*factor*), pihak pemilik piutang (*client*), konsumen (*customer*), perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*)

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif adalah melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun melalui Lembaga Keuangan Non Bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dapat berupa Lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan pasar uang.<sup>1</sup> Lahirnya bisnis pembiayaan konsumen di Indonesia bermula sejak keluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Anjak piutang (*factoring*) sebagai salah satu kegiatan lembaga pembiayaan merupakan suatu hubungan pengikatan yang kontinyu antara perusahaan pembiayaan (*factor*) dan suatu perusahaan (*client*) di mana *factor* akan membeli piutang dagang *client* (secara dengan atau tanpa *recourse* kepada *client*) sehubungan dengan itu *factor* mengawasi batas kredit yang diberikan ke pelanggan (*customer*) serta mengadministrasikan buku penjualan *client* tersebut.<sup>2</sup> Dengan Demikian, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>2</sup> Emir Satar, dalam makalah *Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja*, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995, hlm. 2. dalam Liana, *Upaya Perusahaan Factor Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring) (Studi Kasus di PT. BNI Multifinance Kantor Pusat Jakarta)*, Skripsi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69-71.

1. Perusahaan *Factor*, yaitu perusahaan yang akan membeli dan atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara *client* dengan *customer*. Dalam prakteknya perusahaan *factor* dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan.
2. *Client*, yaitu sebagai pihak pemilik piutang dari *customer* dan akan menjual dan atau mengalihkan piutangnya kepada perusahaan *factor*;
3. Pihak *Customer*, yaitu sebagai pihak debitur yang berhutang kepada pihak *client*, yang selanjutnya dengan kegiatan *factoring*, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan *factor*.

Anjak piutang (*factoring*) dalam KUHPerduta tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta ayat (1), bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Sepanjang perjanjian *factoring* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melaksanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik.

Demikian pula dengan itikad baik. Pada prinsipnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta). Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk terhadap isi perjanjian yang telah dibuat, khususnya yang terjadi dalam praktek adalah risiko yang dihadapi pihak *factor* dalam hal pihak *customer* tidak membayar utang yang telah dipindahkan dari pihak *client* kepada *factor*.

Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dapat dikatakan bermasalah apabila isi perjanjian pembiayaan tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berarti telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Salah satu kelemahan *factoring* yaitu merupakan bisnis yang rentan resiko terhadap kegagalan tagihan. Misalnya apabila terjadi wanprestasi pada *client* atau *customer* dalam hal pelunasan pembayaran hutang pembiayaan *factoring*/anjak piutang, maka perusahaan *factor* hanya berkedudukan sebagai kreditur konkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya. Dalam posisi demikian, kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan bayaran hutang secara penuh. Pada keadaan seperti ini pihak perusahaan dapat menagih kembali ke *client* hanya jika dalam hal *recourse factoring*, atau *client* memberikan *guarantee*, baik personal ataupun *corporate*. Adapun apabila *non recourse factoring*, ataupun absennya *guarantee* dari pihak *client*, maka secara hukum pihak perusahaan *factor* akan menanggung resiko sepenuhnya akibat wanprestasi dalam hal pelunasan pembayaran hutang pembiayaan *factoring*.<sup>4</sup>

Walaupun pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaan *factoring* adalah *customer* dan *client*, akan tetapi tidak bermakna pihak *factor* sebagai satu-satunya pihak yang perlu dilindungi. Sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan pada umumnya mengikat *client* melalui perjanjian dalam bentuk standart kontrak, maka menganalisis perjanjian yang seimbang bagi para pihak sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan permasalahan wanprestasi pihak *customer* dan *client* disebabkan pula karena kedudukan yang tidak seimbang yang tertuang dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*).

Hal di atas sangat dimungkinkan karena tidak sebagaimana perjanjian kredit atau perjanjian leasing<sup>5</sup> (sebagai salah satu bentuk pembiayaan), maka isi *factoring* tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga kebebasan pihak *factor* sebagai pihak pemberi pembiayaan sangat berperan dalam hal ini. Dan sebagaimana kenyataan di lapangan, pada perjanjian kredit perbankan (yang sudah lebih

<sup>4</sup> Munir Fuady, *ibid* hlm. 87.

<sup>6</sup> Dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna Usaha (Leasing), telah diatur mengenai isi perjanjian leasing yaitu sekurang-kurangnya meliputi: Jenis transaksi sewa-guna-usaha; Nama dan alamat masing-masing pihak; Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal; Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewagunakannya; Masa-sewa-guna-usaha; Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lesse dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun; Opsi bagi penyewa-guna-usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi; dan Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.

*heavy regulated* dibandingkan dengan anjak piutang (*factoring*)) ternyata hubungan antara bank dengan debitur yang berdasar pada azas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak akan berusaha untuk merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya. Kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Pembuatan perjanjian kredit seringkali berat sebelah dan akan lebih banyak melindungi pihak yang kuat.<sup>6</sup>

Sebagaimana azas perjanjian khususnya keseimbangan, maka azas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>7</sup> Perjanjian tidak boleh berat sebelah dan hanya berpihak melindungi kepentingan salah satu pihak saja, misalnya dalam hal ini adalah pihak *factor*.

Hukum yang ideal adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga sudah seharusnya hukum memberikan keadilan kepada para pihak dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*), khususnya yang tertuang dalam klausul-klausul perjanjiannya. Karena asas kebebasan berkontrak diakui dan diatur dalam KUHPdata, dan diakui pula bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak, maka diperlukan penentuan klausul-klausul yang dilarang atau diwajibkan dalam perjanjian *factoring*/anjak piutang. Sehingga kedudukan yang seimbang dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak dapat tercapai.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana klausula-klausula yang tidak sesuai atau belum memberikan perlindungan yang seimbang bagi pihak *factor*, *client* dan konsumen (*customer*) menurut KUHPdata pada perjanjian anjak piutang (*factoring*)?
2. Bagaimana klausula-klausula alternatif pada perjanjian anjak piutang (*factoring*) dalam rangka memberikan perlindungan yang seimbang bagi pihak *factor*, *client* dan konsumen (*customer*)?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) untuk menganalisis perjanjian pembiayaan *factoring* yang memberikan perlindungan seimbang bagi para pihak. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap perjanjian pembiayaan *factoring* yang selama ini dipergunakan, maupun pedoman yang terdapat dalam buku dan literature mengenai perjanjian anjak piutang (*factoring*) berdasar kepada azas-azas hukum yang seharusnya menjadi landasannya, untuk selanjutnya mencoba menampilkan klausul yang dapat memberikan perlindungan seimbang dalam perjanjian pembiayaan anjak piutang (*factoring*).

Untuk dapat menghasilkan rekomendasi atas klausul yang tepat maka dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pengkajian hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang;<sup>8</sup> Pendekatan konseptual, yaitu pengkajian hukum melalui pendekatan konsep dasar. Dalam hal ini pengkajian hukum terhadap azas-azas perjanjian yang seharusnya terdapat dalam perjanjian pembiayaan anjak piutang (*factoring*) di Indonesia dan pendekatan komparatif, yaitu pengkajian hukum melalui perbandingan. Dalam hal ini adalah perbandingan antara perjanjian. Dari perbandingan ini dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaaan. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat dalam menentukan klausula dalam perjanjian pembiayaan anjak piutang (*factoring*) di Indonesia.

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari kepustakaan. Data Sekunder tersebut berupa bahan hukum primer meliputi:

---

<sup>6</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>7</sup> Sukarmi. 2005. *Kontrak Elektronik di Era Cyber*. Tidak Dipublikasikan. hlm. 41-49.

<sup>8</sup> S. Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73.

1. Perjanjian pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dalam praktek anjak piutang (*factoring*), yaitu: 5 perjanjian anjak piutang, baik dari buku perjanjian, perjanjian notariel maupun bukan perjanjian notariel.
2. Bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, yaitu ketentuan azas-azas dasar dalam KUHPdt. Khususnya Pasal-Pasal perjanjian, antara lain 1251,1320, 1333, 1338, dan 1347.

dan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu meliputi Penjelasan Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian dan hasil pemikiran para ahli mengenai prinsip perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian anjak piutang (*factoring*), kontrak baku dan perlindungan hukum yang terdapat dalam buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah. *Ketiga*, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen dari bank, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik interpretasi analogi, ekstensif dan komparatif untuk membandingkan perjanjian pembiayaan, maupun peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Seimbang dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara para pihak.<sup>9</sup> Dalam perjanjian pada lembaga keuangan, adalah suatu hal yang umum terdapat salah satu pihak memiliki *bargaining position* yang lebih kuat, yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan kehendaknya agar pihak yang lain menerima klausul-klausul yang diinginkan, sehingga perjanjian tersebut dapat menguntungkan pihak tersebut dan di lain pihak merugikan pihak lawan.

Berdasar pada pernyataan di atas, maka persetujuan para pihak dengan berdalih pada azas kebebasan berkontrak belum tentu dapat memberikan perlindungan yang seimbang. Azas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tanpa campur tangan pihak lain, dapat berjalan optimal apabila mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin dan mengandung *bergaining power* seimbang, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Sehingga azas keadilan dan persamaan hak tidak dapat dilepaskan dalam azas kebebasan berkontrak.

Azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup<sup>10</sup>:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UU yang bersifat opsional.

Dengan demikian, azas inipun tentu berlaku pula dalam perjanjian *factoring*, sebagai perjanjian tidak bernama menurut KUHPdata. Walaupun demikian azas kebebasan ini tidak dapat bergerak secara bebas mutlak. Dalam KUHPdata terdapat beberapa pembatasan terhadap azas ini, sehingga azas ini bukan azas yang tidak terbatas. Beberapa batasannya adalah:

1. Pasal 1320 ayat (1) yang menentukan kontrak tidak sah apabila dimuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan.
2. Pasal 1320 ayat (2) berkaitan dengan kecakapan para pihak.
3. Pasal 1320 ayat (4) jo. 1337 berkaitan dengan tidak bebasnya perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang.
4. Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan untuk membuat perjanjian, menyangkut objek perjanjian, dimana hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.

<sup>9</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *op.cit*, 65

<sup>10</sup> *Ibid*, 47.

5. Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan azas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam perspektif hukum perlindungan, *client* pada perjanjian Anjak Piutang (*factoring*) dapat dikategorikan sebagai "konsumen" dari sisi *factor*, karena *client* dalam hal ini menggunakan produk jasa perusahaan *factor* untuk membiayai usahanya. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen, dimana hak *client* yang erat dengan perjanjian *factoring* adalah hak atas kenyamanan dan keamanan; hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya kewajiban *client* sebagai "konsumen" yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen adalah: beritikad baik dalam melakukan transaksi jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Beberapa batasan dan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan UU Perlindungan Konsumen di atas masih memungkinkan ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak tidak memiliki kedudukan atau *bargaining position* yang tidak sama, khususnya apabila dalam perjanjian yang dibuat sudah dalam bentuk perjanjian baku, atau dikenal dengan nama perjanjian standart, atau perjanjian adhesi.

Perjanjian baku dalam dunia bisnis membuat salah satu pihak hanya memiliki dua pilihan, menerima atau menolak syarat dan klausula yang diajukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian baku yang belum dibakukan adalah jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dll. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulirnya, akan tetapi klausula-klausula yang terdapat di dalamnya, dan hal ini berlaku baik pada perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian notariel.

Akan tetapi, keabsahan perjanjian baku bukan lagi menjadi hal yang diperdebatkan, karena sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat dan dunia bisnis khususnya dalam rangka efisiensi. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur khusus berkaitan dengan perjanjian baku, dimana dilarang mencantumkan klausula baku apabila memuat hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 18, artinya apabila tidak terpenuhi apa yang tercantum pada Pasal 18 UUPK maka perjanjian dan klausula baku tidak melanggar UU ini.<sup>11</sup>

Akan tetapi satu hal yang penting untuk dicermati dalam perjanjian baku adalah adanya klausula eksemisi atau eksonerasi. Klausula ini didefinisikan sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>12</sup> Klausul ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi wanprestasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Isi Pasal 18 UUPK adalah: Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali uang yang di bayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur tentang perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberika kuasa kepada pelaku usaha unuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum; Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

<sup>12</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *op.cit*, 75

<sup>13</sup> David Yates (tanpa tahun), hlm 33, dalam Ibid, hlm. 76.

Dari uraian di atas, maka perlindungan yang seimbang dapat terlihat dari hak dan kewajiban yang ada di antara para pihak, dimana akan melindungi para pihak dari masalah yang timbul karena perbuatan sewenang-wenang atau tidak adil bagi pihak yang dirugikan.

## **B. Analisis dan Pengelompokan Klausul pada Perjanjian Anjak Piutang (*factoring*)**

Embrio bisnis anjak piutang (*factoring*) berasal dari Inggris dan Amerika. Pada hukum perjanjian dalam sistem *Common Law* dikenal istilah *express contract*, yaitu aktualitas dari suatu kontrak riil terhadap suatu terminologi yang diungkapkan dengan bebas sesuai apa yang ingin dinyatakan pada saat dibuatnya dan dinyatakan ke dalam bahasa yang terang dan eksplisit, baik melalui ucapan maupun tulisan.<sup>14</sup> Pentingnya *express contract* dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) adalah karena kurangnya hukum material anjak piutang (khususnya di Indonesia), sehingga penting memberikan konsepsi anjak piutang ke dalam kontrak yang dibuat lewat penyusunan klausula yang disepakati para pihak. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan akan terminologi hukum akan mengakibatkan kaburnya konstruksi hukum anjak piutang dan status serta kapasitas hukum dari pihak-pihak yang terlibat.

Pada perjanjian anjak piutang (*factoring*) terdapat klausul-klausul yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian<sup>15</sup>. Pengelompokan ini dianggap peneliti paling tepat dalam penelitian ini karena klausula-klausula yang berkaitan erat dengan kedudukan tidak seimbang pada dasarnya terdapat dalam kelompok klausul ini. Penelitian ini menganalisis 5 perjanjian anjak piutang (*factoring*) yang diperoleh selama penelusuran bahan hukum.

Pengelompokan klausula dari 5 perjanjian *factoring* di atas berdasar kelompok klausul adalah:

### **1. Klausul terminologi dan Definisi**

Dari 5 perjanjian, terdapat klausul terminologi para pihak dengan perbedaan dalam detil definisi. Di samping itu terdapat klausula terminologi yang berisi batasan atau pengertian penting yang harus disepakati dan dipahami oleh para pihak. Tidak semua akad memiliki klausula ini, tidak adanya klausula definisi pada akad /perjanjian tidak sesuai dengan hukum kontrak.

Dalam hukum perjanjian, definisi adalah salah satu hal penting dalam rangka menyatukan istilah dan menghindari multitafsir. Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan perkataan. Oleh karena itu untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu. Berkaitan dengan penafsiran isi perjanjian, Undang undang memberikan beberapa pedoman dalam menafsirkan perjanjian, antara lain kata kata jelas, kebiasaan sebagai elemen perjanjian, Penafsiran sistematis, jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu; dan penafsiran sebagai maksud kepada dua pihak, sebagaimana Pasal 1350 KUHPerdara menyatakan meskipun bagaimana luasnya kata kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal hal yang nyata nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian. Yang terakhir adalah penafsiran tidak membatasi maksud para pihak. Pasal 1351 KUHPerdara menyatakan jika seorang dalam suatu persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal hal yang tidak dinyatakan.

Adapun terminologi dari anjak piutang atau *factoring* dalam beberapa perjanjian adalah pembelian piutang atau tagihan *client* oleh *factor* berdasar perjanjian. Adapula mendefinisikan secara rinci sebagai:

Suatu hubungan hukum pengalihan piutang yang melibatkan 3 pihak, yaitu *factor*, *client* dan konsumen, perjanjian ini dilakukan dengan maksud agar *client* sebagai pemilik piutang dagang dapat segera menunaikan tagihannya yang belum jatuh tempo pembayaran melalui pihak yang disebut *factor* sebagai pihak yang menerima pengalihan hak tagih dengan atau tanpa syarat hak regres dengan memperhitungkan suatu diskon dari besaran total tagihan atau dapat digantikan dengan pengenaan suku bunga dari bagian yang ditunaikan itu di luar bagian dari jumlah yang diretensi, dan konsumen bersedia memberikan akseptasi atau surat pernyataan atau pemberitahuan secara tertulis kepada *factor* untuk membayar piutang tersebut ke alamat pembayaran tagihan yang ditentukan oleh *factor*.

<sup>14</sup> Law LTD, *Personal Legal Sourcebook – Contracts*, Mac Millan Spectrum, USA – New York, 1996, p. 10 dalam Pantouw, *op.cit*, hlm. 37.

<sup>15</sup> Pantaow membagi menjadi 6 bagian, yaitu klausul (1).Terminologi dan definisi; (2)Limit dan transaksi; (3).Objek piutang dagang; (4).Penawaran dan penerimaan; (5).Betekening dan Jaminan atas piutang dagang dan (6).Janji *Client*.

Akan tetapi terdapat perjanjian tidak mencantumkan definisi anjak piutang (*factoring*) tersebut. Apabila ditinjau dari hukum kontrak atau perjanjian, maka hal ini dapat membawa masalah kepada ketidakjelasan hubungan hukum bagi para pihak, ketidakjelasan kepada hak dan kewajiban bagi para pihak serta dapat membawa kurangnya perlindungan hukum baik bagi pihak *factor*, klien dan konsumen. Pantow menyatakan lambatnya prinsip-prinsip hukum tentang anjak piutang (*factoring*), bahkan dibanding dengan *cessie*, maka belum lengkap di dalam pengertian dan aturan hukumnya. Persoalan yang sering muncul antara lain adalah apakah penagihan piutang dagang berada di pundak pembeli piutang terhadap konsumen selaku pihak pembeli barang yang berkewajiban melakukan pembayaran.

## 2. Klausul Limit dan Transaksi

Sebagai perjanjian yang merupakan campuran antara jual beli dan pembiayaan, maka dalam perjanjian ini dimungkinkan terjadinya kesepakatan antara total limit dan transaksi. Limit dimaksudkan sebagai batas plafon yang diberikan faktor kepada *client* untuk dapat dimanfaatkan oleh *client*. Contohnya adalah sebagai berikut:

Atas permintaan *client* dan *factor* bersedia untuk terikat menyediakan fasilitas keuangan guna menunaikan tagihan dagang yang belum jatuh tempo tidak lebih dari 4 (empat) bulan dalam jumlah total transaksi anjak piutang yang tidak melebihi Rp (.....), selama periode berlakunya perjanjian anjak piutang.

Adapula yang menggunakan istilah plafond dengan definisi adalah hasil pengurangan nilai piutang dengan harga pembelian piutang yang belum tertagih yang telah dibayarkan oleh *factor* kepada *client* dan semua jumlah yang telah terhutang oleh *client* kepada *factor* berdasar perjanjian. Atau menuju langsung pada jumlah nominal, bahkan tidak mencantumkan limit sehingga langsung menuju kepada objek perjanjian yang pasti.

Disamping itu terdapat klausula diskonto dan/atau suku bunga, retensi, perhitungan bunga harian dan jumlah hari dalam 1 tahun, pembukaan rekening khusus, dan kesediaan *client* untuk menanggung semua biaya, ongkos, pengeluaran yang terkait dengan dilaksanakannya penagihan dan pembayaran piutang dagang tersebut dan hal ini dapat diminta *factor* kepada *client* setiap saat sejak timbulnya biaya tersebut, Pada klausula ini juga disambung dengan hak *factor* berkaitan dengan penentuan bunga dan bunga keterlambatan.

## 3. Klausul Objek Piutang Dagang

Di Indonesia, hukum perjanjian tunduk pada KUHPerduta. Ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tercantum dalam Pasal 1319 yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan peraturannya, yang termuat dalam bab ini maupun bab yang lalu". Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian apa saja, baik yang diatur dalam KUHPerduta Buku III Bab V sampai dengan bab XVIII dan yang di luar Buku III KUHPerduta ini tunduk pada ketentuan ketentuan umum dari KUHPerduta Buku III Bab I dan Bab II.

Klausul Objek piutang dagang adalah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta khususnya syarat objektif sebagaimana pada ayat 3 dan 4, dan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerduta berisi tentang keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian, serta Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerduta yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Mengenai hal tertentu dalam perjanjian dimaksudkan oleh KUHPerduta bahwa semua jenis perjanjian melibatkan adanya keberadaan kebendaan tertentu. Kebendaan tersebut harus sudah ditentukan jenisnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1333 KUHPerduta. Syarat kebendaan yang telah ditentukan tersebut berlaku pada setiap perjanjian yang dibuat tanpa terkecuali, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu maupun perjanjian untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian dalam jual beli piutang dagang, juga berlaku persyaratan tersebut, yaitu: barang yang menjadi objek kontrak harus terdiri dari barang yang dapat diperdagangkan; barang itu sudah dapat ditentukan jenisnya ketika kontrak ditandatangani; jumlah barang boleh tidak tertentu asalkan jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung; barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari; dan bukan merupakan barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka.

Beberapa syarat objektif di atas apabila dikaitkan dengan objek perjanjian anjak piutang maka harus dipastikan jumlah yang jelas, dan keadaan dan syarat yang dipastikan, dimana hal ini dapat diketahui dari adanya dokumen berupa invoice atau faktur, termasuk bukti pengiriman barang dan perjanjian jual beli yang merepresentasikan besarnya jumlah tagihan.

Syarat objektif kedua menciptakan keterikatan kontraktual dalam batas kelayakan dan kepatutan, dengan melihat apakah klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu bertentangan dengan UU, kesusilaan, atau "openbare orde", bahkan meliputi juga penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan<sup>16</sup>. Mengenai sebab yang halal walau KUHPerdara tidak memberikan pengertian dari "sebab" yang dimaksud dalam Pasal 1320. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu; serta bukan sebab yang terlarang. Suatu sebab dapat dinyatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau sebab itu berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kejelasan mengenai sebab yang terlarang ini tidak diberikan oleh KUHPerdara.

Namun secara umum dapat dikategorikan suatu 'sebab yang tidak halal' meliputi (1).Kontrak tidak mempunyai kausa apapun sekali, (2).Kontrak dibuat dengan kausa yang palsu, (3).Kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang, (4).Dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, (5).Bertentangan dengan kesusilaan, dan (6).Melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Untuk adanya indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dibedakan penyalahgunaan karena keadaan keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Maksudnya dalam keunggulan ekonomis, menekan pihak yang lain untuk tidak ada pilihan dan terpaksa mengadakan perjanjian, dan pada keunggulan kejiwaan.

Contoh klausula objektif pada anjak piutang adalah:

Piutang dagang adalah semua jumlah yang akan dibayar oleh konsumen kepada *client* berdasarkan Dokumen Transaksi Pembeli yang timbul dari transaksi yang sah yang tidak bertentangan dengan UU maupun perjanjian ini serta merupakan tagihan yang belum dialihkan/dijual kepada pihak lain maupun kepada *factor* lain. Dokumen Transaksi Pembelian ini dapat berupa order pembelian, surat gudang keluar dari *client*, invoice atau factur, tanda terima barang yang di endorse oleh konsumen dan cheque atau BG dan dokumen terkait lainnya yang merupakan bukti bahwa ada piutang dagang untuk rekening *client* yang mengcover kewajiban konsumen yang mendasarkan transaksi yang relevan tersebut.

Karena klausula objektif ini sangat erat kaitannya dengan limit dan transaksi, maka juga ditentukan jumlah yang pasti. Pada klausula objek ini juga disertai beberapa hak *factor*, antara lain: 1).*Factor* berhak menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh *factor* apabila menurut pertimbangan *factor*, piutang yang bersangkutan tidak layak dibayar atau hanya layak dibayar dengan harga yang dipandang baik oleh *factor*; 2).Apabila *factor* menganggap *client* dalam kondisi wanprestasi, maka *factor* berhak menarik kembali dari *client* harga pembelian piutang/tagihan yang belum jatuh tempo; 3)Setiap saat *factor* berhak melakukan kompensasi atas setiap pembayaran yang wajib dibayarkannya kepada *client* untuk setian jumlah yang wajib dibayar atau akan wajib dibayar oleh *client* kepada *factor*, baik berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain.

#### 4. Klausul Penawaran dan Penerimaan

Klausula penawaran dan permintaan sangat penting dalam rangka terwujudnya kesepakatan para pihak. Klausula penawaran dalam perjanjian anjak piutang pada umumnya berbunyi:

*Client* mengikatkan diri untuk menawarkan setiap piutang dagang yang dimilikinya saat ini dan dari waktu ke waktu kepada *factor*, dimana penawaran ini sudah dilengkapi dengan dokumen berkenaan dengan piutang dagang dimaksud. *Factor* berhak untuk menolak atau menerima piutang-piutang yang diajukan oleh *client* sesuai dengan pertimbangan *factor* sendiri.

Klausula penerimaan berisi tentang penerimaan sesuai tindakan (yaitu tanda tangan *offering letter* dan memenuhi syarat dan kondisi yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian), penerimaan sesuai *visual display* (yaitu segala sesuatu yang menjadi beban rekan sekontrak yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani antara para pihak), dan penerimaan setelah kejadian (berisi syarat-syarat yang menjadi beban dan muncul setelah terjadinya suatu keadaan).

Klausula penerimaan yang ada dalam perjanjian *factoring* antara lain:

Bahwa dalam setiap penawaran yang diajukan, *client* mengikat diri untuk memenuhi persyaratan serta ketentuan:

- (a).seluruh data, pernyataan dan semua dokumen adalah lengkap dan sah;
- (b).setiap piutang yang dimaksud dalam perjanjian adalah piutang yang timbul dari transaksi jual beli dan bebas dari segala tuntutan hukum, tuntutan kerusakan, tuntutan komisi/jasa yang timbul dari siapapun juga;

---

<sup>16</sup> Pendirian Hoge Raad dalam Setiawan, 1992, *Aneka Malasal Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, dalam Pantouw, *opcit*, 46.



- (c).perjanjian jual beli antara *client* dengan konsumen harus memuat perincian tentang keadaan, jumlah serta mutu barang atau jasa yang diperjual belikan;
- (d).setiap asli *factur* yang berisi syarat dan ketentuan penjualan wajib disahkan dengan pemberitahuan pengalihan;
- (e).*factor* berhak menolak atau menerima piutang-piutang yang diajukan *client* sesuai dengan pertimbangan *factor* sendiri.

#### 5. Klausul *Betekening* dan Jaminan *Client* atas Piutang Dagang

Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (*betekening*) secara tertulis adalah wajib bagi *client* maupun *factor*, khususnya untuk memberi pengetahuan kepada konsumen bahwa waktu pembayaran akan menyerahkan prestasinya kepada *factor*. Misalnya:

*Client* mengikatkan diri untuk melaksanakan endorsement (pengesahan) atas asli serta copy setiap *factur/invoice* berkenaan dengan pengalihan piutang ini, dengan pemberitahuan sebagai berikut: tagihan atas *invoice* ini telah dialihkan dan harus dibayar pada waktunya ke rek. Nomor ..... pada Bank ..... selaku *factor* .... dalam perjanjian anjak piutang. Hanya dengan tanda bukti penerimaan pembayaran (kuitansi yang diterbitkan oleh *factor* dan yang dianggap sebagai bukti sah pembayaran *invoice* ini.....

Selain klausula pemberitahuan, pada kelompok ini juga terdapat klausula jaminan *client* atas piutang dagang, dimana kewajiban untuk menjamin setiap kualitas piutang dagang merupakan kewajiban hukum. Klausula yang termasuk adalah:

Bahwa *client* telah memberitahukan kepada *factor* semua fakta yang patut diketahui *factor* dimana akan mempengaruhi *factor* dalam membuat keputusan dalam mengambil keputusan dan syarat dalam perjanjian ini....., bahwa *client* bersedia untuk memberikan jaminan tambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diminta *factor*.

Atau:

*Client* mengikatkan diri dan menjamin *factor* bahwa piutang dagang yang dialihkan adalah piutang dagang yang timbul dan memenuhi persyaratan:

- a) akan dibayar tepat waktu oleh konsumen;
- b) konsumen mampu untuk membayar utangnya setiap saat;
- c) konsumen tidak akan menerbitkan dan/atau menarik cek atau surat berharga lain yang tidak ada dananya, tidak sah, cacat hukum atau kedaluwarsa;
- d) konsumen tidak dalam keadaan pailit;
- e) konsumen tidak dalam keadaan di bawah pengampuan;
- f) konsumen tidak akan melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui *factor*;
- g) Konsumen tidak dalam keadaan terlibat suatu perkara yang menyebabkan seluruh atau sebagian harta bendanya (dapat) dibebani dengan sitaan oleh pihak manapun juga;
- h) Konsumen tidak akan menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga.

#### 6. Klausul Janji-Janji *Client* (*Convenant*)

Klausula janji *client* penting untuk meningkatkan kualitas piutang yang dialihkan, sehingga diharapkan piutang pada waktu jatuh tempo pembayaran dapat diuangkan dan melunasi transaksi anjak piutang (*factoring*) yang telah dibuka. Kondisi dalam klausula ini harus terealisasi telah terpenuhi sebelum transaksi dilakukan.

Klausula ini berisi tentang segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung, dimana apabila ditinjau dari Hukum Perdata termasuk dalam kategori perjanjian positif. Artinya perjanjian yang jika ditinjau dari segi "isi" yang "harus" dilaksanakan merupakan tindakan positif. Ditinjau dari Hukum Kontrak, klausula ini masih diperkenankan sepanjang tidak berlebihan dan tidak memuat *clausula exenurasi* (pengalihan tanggung jawab). Klausula ini lebih menekankan pada kewajiban dari para pihak, sesuai dengan jenis perjanjian yang dibuatnya.

Prinsip dasarnya dalam sebuah perjanjian terkandung asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yaitu semua pihak bebas membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Namun kebebasan tersebut masih harus tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 1320 dan 1319 KUH Perdata yang merupakan rambu-rambu yang harus ditaati dalam membuat perjanjian. Sehingga kebebasan yang timbul adalah kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Dengan kata lain klausula tersebut merupakan salah satu bentuk pentaatan terhadap azas perjanjian yaitu perjanjian yang sah adalah undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Dengan istilah „secara sah“ pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum, dimana jika dilihat dari isi/substansi akad dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) tampaknya kesepakatan telah terjadi dan setiap orang harus menjunjung tinggi perjanjian yang telah disepakati.

Disamping segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung. Janji *client* juga berisi segala sesuatu yang dilarang dilakukan selama perjanjian. Apabila ditinjau dari Hukum Perdata termasuk dalam kategori perjanjian negatif. Artinya apabila prestasi yang menjadi maksud perjanjian merupakan suatu tindakan negatif (*negative handling*). Ketentuan ini adalah wajar baik dalam Hukum Kontrak maupun Hukum Perdata Bahwa para pihak tidak diperkenankan melakukan sesuatu tanpa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Klausula ini merupakan penegakan terhadap azas kepastian hukum, dimana perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum, Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sebagai undang-undang. Juga mengandung asas kepercayaan, seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari dan tidak akan melakukan diluar apa yang diaperjanjikan.

Klausula janji *client* antara lain adalah:

*Client* menjamin bahwa:

- a) Faktor adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk serta memperoleh hak untuk membeli utang-piutang yang dimiliki oleh *client* saat ini dan/atau dari waktu ke waktu yang akan ada kemudian serta *client* mengikat diri untuk tidak menjual, mengalihkan atau menunjuk pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari *factor*;
- b) Berkaitan dengan pengalihan utang-piutang kepada *factor*..., maka *client* mengikatkan diri akan memberitahukan kepada konsumen perihal pengalihan tersebut;
- c) Dalam hal *factor* memberi pengecualian kepada *client* maupun konsumen, maka pengecualian tersebut hanya berlaku secara khusus dan tidak terus menerus;
- d) Segala tuntutan yang timbul dari pihak konsumen, menjadi beban tanggungjawab, serta resiko *client* sendiri dan oleh karena itu dengan ini *client* menyatakan melepaskan *factor* dari segala tuntutan dimaksud;
- e) *Factor* berhak mendebet rekening *client* untuk jumlah sesuai dengan perhitungan *factor*, yaitu baik jumlah pokok, bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini termasuk segala kewajiban *client* sebagai penjamin/penanggung dari seluruh kewajiban konsumen atau dari *client* sendiri. *Client* dalam hal ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan/atau dibatalkan mengenai berakhirnya kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1913 KUHP.

*Client* juga memberikan janji berkenaan dengan kuasa seperti:

*Client* dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada *factor* untuk membuat dan melaksanakan pengalihan piutang/tagihan dan menandatangani perjanjian-perjanjian, akta-akta dan dokumen untuk dan atas nama *client*, .....

*Client* dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk menerima, menyetujui serta mengakui segala sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh *factor* berdasarkan kuasa yang diberikannya kepada *factor* sebagai sah adanya.

Kuasa yang diberikan berdasarkan perjanjian ini sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dicabut kembali dan atau dibatalkan dengan alasan apaun juga, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang dimuat dalam Pasal 1813 KUHPerdata, sampai seluruh piutang/tagihan yang dialihkan oleh *client* kepada *factor* lunas.

Adapun pembatasan bagi *client* yang tercantum dalam perjanjian adalah:

- a) melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang dapat mengurangi hak *factor* atas piutang yang telah dibeli;
- b) melakukan perbuatan yang menyebabkan berkurangnya nilai barang milik *client*;
- c) tidak mengadakan peleburan, penggabungan atau pengambilalihan badan hukum perusahaan lain;
- d) memperluas atau mempersempit usaha *client*;
- e) mengalihkan asset *client*;
- f) menimbulkan utang baru, kecuali utang yang berkenaan dengan transaksi sehari-hari *client*;
- g) memohon likuidasi atau memperkecil modal;
- h) membebani asset *client* untuk kepentingan perjanjian;

- i) mengadakan perjanjian mengenai asset *client* dengan pihak III secara merugikan *factor* selaku pihak yang berpiutang;
- j) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran tanpa persetujuan *factor*.

### **C. Klausul-Klausul yang Tidak Memberikan Perlindungan Seimbang dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)**

Dari beberapa klausula pada bagian di atas dapat diketahui bahwa hak *factor* terhadap *client* sangat besar dibandingkan hak *client* terhadap *factor*. Apabila dilihat dari sisi kewajiban, maka tentu kewajiban *client* menjadi sangat besar dibandingkan dengan kewajiban *factor*.

Hal ini tentu dapat dipahami, karena *factor* adalah sebagai pihak yang membeli piutang dagang *client* dan berhak memperoleh pembayaran atas pembiayaan yang telah dikeluarkan kepada *client*. Akan tetapi disepakati akan besarnya kewajiban *client* kepada *factor* bukan bermakna telah tercapai keseimbangan dalam perlindungan, terlebih *client* dalam hal ini adalah sebagai pihak yang membutuhkan dana dalam rangka memperlancar arus kas, sehingga banyak klausula yang berpotensi kurang memberikan perlindungan, khususnya bagi pihak *client*.

Adapun bagi pihak *factor*, sesuai dengan kewajibannya adalah membayar utang dagang kepada *client*, maka hak yang utama adalah memperoleh pemberitahuan bahwa telah terjadi pengalihan atas utang dagang tersebut.

Berikut adalah klausula yang tidak memberikan perlindungan seimbang bagi para pihak dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*):

#### **1. Klausul Kewenangan *Factor* untuk Menolak Harga Pembelian Piutang atau Membayar Harga Pembelian Piutang dengan Harga yang Dipandang Baik oleh *Factor***

Klausula ini dipandang sebagai kurang memberikan kedudukan seimbang karena bertentangan dengan klausula yang disepakati sebelumnya, dimana harga pembelian ini mengikuti ayat yang menyatakan nilai piutang (dengan disertai nominal tertentu) dengan harga pembelian (dengan disertai nominal tertentu) yang dibeli *factor*.

Dengan adanya ayat yang menyatakan *factor* berhak menolak membayar harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh *factor* apabila menurut pertimbangan *factor* piutang yang bersangkutan tidak layak dibayar atau hanya layak dibayar dengan harga yang dipandang baik oleh *factor*, maka berarti kesepakatan harga pembelian yang ada pada ayat sebelumnya belum mencapai kesepakatan.

Klausul yang demikian hanya memperlihatkan bahwa *factor* selaku pihak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berada dalam posisi yang kuat. Tentu saja pencantuman klausula ini dan pelaksanaannya dapat digugat oleh pihak *client*.

Dari perspektif KUHPerdata pencantuman klausula ini yang memberikan kewenangan pada pihak *factor* untuk menghentikan secara sepihak atau menentukan secara sepihak tentu bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan menyinggung rasa keadilan.

#### **2. Klausula Hak *Factor* untuk Menarik kembali dari *Client* Harga pembelian Piutang/tagihan yang Belum Jatuh Tempo Apabila *Factor* Menganggap *Client* dalam Kondisi Wanprestasi**

Seperti halnya pada klausula pertama, menarik kembali dari *client* harga pembelian menunjukkan *factor* selaku pihak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berada dalam posisi yang kuat dan bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan menyinggung rasa keadilan. Alasan adanya kondisi wanprestasi oleh *client* memang dapat dibenarkan, akan tetapi adanya kalimat “Apabila *Factor* menganggap *Client* dalam kondisi wanprestasi” adalah suatu hal yang tidak tepat.

Penentuan bahwa *client* telah melakukan wanprestasi tidak dapat hanya berdasar pada kata-kata “apabila *factor* menganggap...”, tetapi harus diuraikan secara terperinci kondisi seperti apa yang dikategorikan sebagai wanprestasi.

Hal di atas akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan hukum pembuktian. Apabila pembuktian kondisi wanprestasi *client* secara sepihak ditentukan oleh pihak *factor* semata, maka semakin tidak memberikan perlindungan bagi *client*.

Azas hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata menghendaki agar pihak yang dirugikan karena terjadinya kelalaian oleh pihak lain, membuktikan tentang telah dilakukannya kelalaian atau wanprestasi oleh pihak lainnya.

#### **3. Klausula Hak *Factor* untuk Memilih dan Merubah Cara Perhitungan Bunga dan Bunga keterlambatan, serta Cara Mencatat atau Membukukan semua Transaksi yang Berhubungan dengan Perjanjian**

Sesuai dengan azas kepatutan dan itikad baik, *Factor* seharusnya tidak menentukan sendiri perhitungan bunga dan bunga keterlambatan, serta cara mencatat atau membukukan semua transaksi yang berhubungan dengan perjanjian.

Aturan-aturan dasar bagi berlakunya syarat-syarat perjanjian (jika pun perjanjian *factoring* ini dalam bentuk baku) dan mengenai Pasal 1320 KUHPerdota tentang harus adanya terlebih dahulu “suatu hal tertentu” dan tentang berlakunya azas konsensualisme bagi mengikatnya suatu perjanjian, berlaku pula untuk klausula ini.

Agar *client* terikat kepada syarat dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan bunga, bunga keterlambatan dan cara mencatat serta membukukan, maka haruslah syarat dan ketentuan tersebut diusahakan oleh *factor* untuk terlebih dahulu diketahui dan dipahami oleh *client*. Tanpa terlebih dahulu diketahui oleh *client*, maka *client* dapat meminta pengadilan agar syarat dan ketentuan itu diabaikan karena dirasa merugikan pihaknya.

Harus dapat dipahami mengapa syarat dan ketentuan tentang *factoring* ini harus terlebih dahulu diketahui dan dipahami oleh *client* agar dapat mengikatnya. Di Indonesia belum ada pembakuan isi atas perjanjian *factoring*, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya perjanjian yang berbeda dari tiap-tiap perusahaan pembiayaan.

Selain hal di atas, penetapan bunga secara sepihak oleh *factor* dapat merugikan pihak *client*. Bukan saja berkaitan dengan jumlah bunga, tetapi juga cara perhitungan. Pada beberapa perjanjian ditentukan bunga diperhitungkan dengan per annum, juga ditentukan dasar jumlah hari tingkat bunga tersebut dihitung, yaitu atas 360 hari setahun. Apabila dasar perhitungan 360 hari setahun, maka pembebanan bunga akan lebih tinggi daripada apabila dipakai 365 hari setahun, karena angka penyebutnya lebih kecil.

#### **4. Klausula Penentuan Bunga Keterlambatan dapat Dikategorikan sebagai Bunga Berganda yang Bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdota**

Bunga berganda, bunga majemuk atau bunga berbunga, yaitu bunga yang dibebankan terhadap bunga yang tertunggak adalah lazim dalam dunia perbankan. Dalam perjanjian *factoring*, klausula ini juga dimunculkan yang dibebankan atas bunga yang tertunggak dalam periode tertentu.

Pembebanan bunga atas bunga dimungkinkan dalam KUHPerdota sebagaimana tertuang pada Pasal 1251 KUHPerdota, namun dibatasi sebagaimana bunyi Pasal 1251 KUHPerdota yaitu:

Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

Dari Pasal tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: bunga yang dapat dibebani bunga merupakan bunga dari uang pokok (pinjaman pokok). Dengan demikian bunga atas bunga yang berasal dari bunga tidak dibenarkan. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah apakah bunga berganda dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) ini hanya bersumber dari bunga dari perjanjian pokok, bukan bunga atas bunga yang berasal dari bunga. Selanjutnya bunga hanya dapat dibebankan atas bunga yang harus dibayar untuk satu tahun, bukan bunga yang dihitung harian atau bulanan, serta harus diperjanjikan sebelumnya, dimana apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, maka hanya dapat dibebankan berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 1251 adalah bersifat *dwinged* atau memaksa, sehingga jelas tidak dapat disimpangi, karena apabila disimpangi tidak menutup kemungkinan pihak *client* menggunakan dasar 1365 KUHPerdota menyatakan *factor* melakukan perbuatan melawan hukum.

#### **5. Klausula Denda Keterlambatan Merupakan Bunga Terselubung**

Berkaitan dengan bunga keterlambatan, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2027K/Pdt./1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda keterlambatan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan atas pembayaran tersebut harus ditolak.<sup>17</sup>

Pada perjanjian anjak piutang dengan judul “Denda Keterlambatan”, disebutkan dengan tegas: “Apabila *client* tidak melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan perjanjian ini pada waktu yang telah ditentukan, maka *client* dikenakan denda sebesar ...% pertahun yang dihitung harian

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI Nomor 2027/K/Pdt/1984 tgl. 23 April 1986; Pengadilan Tinggi Nomor 659/1983/PT, tgl. 24 April 1984; Pengadilan Negeri Nomor 372/1982/G, tgl. 28 Juni 1983; dimuat dalam Varia Pengadilan Nomor 13 Oktober 1986, dalam Syahdeini, Sutan Remy, *opcit*, hlm. 233

dari seluruh kewajiban yang belum terpenuhi, terhitung sejak tanggal jatuh temponya jumlah yang harus dibayar tersebut hingga seluruh jumlah tersebut lunas dibayar”

Dari putusan tersebut, adalah menarik pernyataan dari Syahdeini bahwa pendirian Mahkamah Agung ini merupakan bukti bahwa pengadilan Indonesia menganut pendirian bahwa sekalipun suatu perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun tidaklah para pihak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana menurut azas *pacta sunt servanda* yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUHPerdara dan azas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Isi dari suatu perjanjian masih harus diuji apakah terdapat syarat-syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan azas-azas yang berlaku bagi suatu perjanjian selain azas *pacta sunt servanda* dan azas kebebasan berkontrak, yaitu azas keadilan, konsensus, ketertiban umum, kepatutan atau itikad baik.<sup>18</sup> Bahkan untuk perjanjian anjak piutang (*factoring*) diperlukan pengkajian bukan sekedar berlaku azas-azas yang umum sebagaimana tertuang dalam KUHPerdara tetapi juga azas yang khas berlaku bagi perjanjian tidak bernama ini.

#### **6. Klausula Kewajiban *Client* untuk Bersedia Memberikan Jaminan Tambahan dalam Bentuk Apapun Sebagaimana Diminta *Factor***

Jaminan tambahan dalam bentuk apapun di atas bermakna telah adanya kesepakatan mengenai jaminan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana ditentukan mengenai “hal tertentu” dalam perjanjian dimaksudkan oleh KUHPerdara bahwa semua jenis perjanjian melibatkan adanya keberadaan kebendaan tertentu. Kebendaan tersebut harus sudah ditentukan jenisnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Syarat kebendaan yang telah ditentukan tersebut berlaku pada setiap perjanjian yang dibuat tanpa terkecuali, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu maupun perjanjian untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian dalam hal jaminan, juga berlaku persyaratan tersebut, yaitu: barang yang menjadi objek jaminan sudah dapat ditentukan atau dihitung, walaupun barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari.

#### **7. Klausula Eksepsi yang Bertujuan untuk Membebaskan atau Membatasi Tanggungjawab Salah Satu Pihak Terhadap Gugatan Pihak Lainnya**

Dalam 5 perjanjian *factoring* terdapat klausula yang dapat dikategorikan sebagai klausula eksepsi. Contohnya adalah klausula yang membebaskan *factor* dari segala tuntutan yang timbul dari pihak konsumen, dan tuntutan tersebut menjadi beban tanggungjawab serta resiko *client*, sehingga *client* dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) perlu menyatakan dengan tegas akan melepaskan *factor* dari segala tuntutan dimaksud.

Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena tuntutan dari pihak konsumen tidak selalu timbul dari hubungan antara *client* dengan konsumen, dapat pula timbul karena perbuatan *factor*. Sebagaimana diketahui dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh *factor*, mulai dari pengadministrasian sampai penagihan, walaupun telah disetujui oleh *client* belum tentu nyaman bagi pihak konsumen. Terlebih lagi pemberitahuan kepada konsumen hanya terbatas kepada adanya pengalihan piutang dari *client* kepada *factor* beserta pemberitahuan alamat *factor* dimana konsumen nanti akan membayar tagihan utang dagang.

Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, mewajibkan *client* menanggung tuntutan tersebut sehingga menjadi beban tanggungjawab serta resiko *client* merupakan klausula baku yang tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan bentuk pembatasan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan pengurangan tanggung jawab, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 (1) a UUPK. Klausula ini juga tampak hanya menekankan pada kepentingan *factor*, hal ini jelas bertentangan dengan hak *client* sebagai konsumen dalam Pasal 4(g) UUPK bahwa konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.

Sebenarnya beberapa klausula yang menyatakan bahwa *client* dibebani pembayaran biaya yang timbul dari perjanjian ini, pada Pasal ini disebut biaya notaris dan biaya lainnya, juga merupakan bentuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK.

#### **8. Klausula Hak *Factor* atas Pemberian Kuasa yang Tidak Terbatas**

Berkaitan dengan kuasa, kuasa yang diberikan adalah: *Client* memberi kuasa dengan hak substitusi kepada *factor* untuk membuat dan melaksanakan pengalihan piutang/tagihan dan menandatangani perjanjian-perjanjian, akta-akta dan dokumen untuk dan atas nama *client*, memperoleh pembayaran tagihan/piutang, mengeluarkan, menerbitkan atau mengendorsir cek atau surat berharga lainnya, untuk mengajukan tuntutan atau membela *client* dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang menurut pertimbangan *factor* atas piutang atau tagihan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 234

dibelinya dari *client*, atau atas jaminan-jaminan yang timbul berkenaan dengan perjanjian dan/atau kontrak tersebut untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban *client*.

Selanjutnya pada klausula tersebut terdapat pernyataan bahwa *Client* sepakat dan mengikatkan diri untuk menerima, menyetujui serta mengakui segala sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh *factor* berdasarkan kuasa yang diberikannya kepada *factor* sebagai sah adanya. Serta kuasa yang diberikan berdasarkan perjanjian ini sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dicabut kembali dan atau dibatalkan dengan alasan apaun juga, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang dimuat dalam Pasal 1813 KUHPerdara, sampai seluruh piutang/tagihan yang dialihkan oleh *client* kepada *factor* lunas.

Dalam KUHPerdara, Pasal 1796 menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Karena perumusan klausul tersebut sangat umum dan tidak menyebutkan dalam bidang apa saja, maka dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) harus dibatasi juga hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.

Apabila dilihat dari perjanjian, terdapat beberapa kuasa yang tidak sekedar pengurusan bahkan menyebutkan kegiatan lain yang tidak terlihat pembatasannya. Pembuatan kuasa tersebut harus dengan tegas dan khusus menyebutkan tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh *factor*. *Factor* harus dengan itikad baik menjalankan kuasa tersebut dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan *factor*. Sehingga selain azas itikad baik, juga dibatasi pada tindakan pengurusan sebagaimana dalam Pasal 1796 KUHPerdara dimana tindakan pengurusan itu harus ditentukan sebelumnya di dalam pemberian kuasa. Tindakan *factor* yang melampaui batas yang ditentukan oleh Pasal 1796 KUHPerdara akan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila menimbulkan kerugian bagi *client* dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

#### **9. Klausula Hak *Factor* untuk Mendebet Rekening *Client* dalam Jumlah Sesuai dengan Perhitungan *Factor***

Klausula yang menyatakan bahwa *Factor* berhak mendebet rekening *client* untuk jumlah sesuai dengan perhitungan *factor*, yaitu baik jumlah pokok, bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini termasuk segala kewajiban *client* sebagai penjamin/penanggung dari seluruh kewajiban konsumen atau dari *client* sendiri, adalah klausula yang menunjukkan adanya kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak.

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya tentu saja pencantuman klausula ini dan pelaksanaannya dapat digugat oleh pihak *client*, karena dari perspektif KUHPerdara pencantuman klausula ini yang memberikan kewenangan pada pihak *factor* untuk mendebet dengan penentuan secara sepihak atau menentukan secara sepihak tentu bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dan menyinggung rasa keadilan. Karena belum tentu apa yang diperhitungkan dan dicatat oleh pihak *factor* selalu benar.

#### **10. Klausula yang Tidak memberikan Kedudukan dan Perlindungan Seimbang bagi Konsumen**

Terdapat beberapa klausula yang menunjukkan ketidakseimbangan bagi pihak konsumen. Sebagaimana diketahui kewajiban konsumen adalah membayar sesuai perjanjian dengan *Client*, adapun haknya adalah menerima pemberitahuan apabila terjadi perjanjian anjak piutang antara pihak *factor* dengan *client*, sehingga apabila konsumen akan melakukan pembayaran akan dilakukan langsung kepada *factor*, dan tidak kepada *client* karena telah dialihkannya piutang *client*.

Beberapa klausula tersebut antara lain adalah:

- a) Kewajiban konsumen untuk mampu membayar utangnya setiap saat. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan karena pembayaran yang akan dilakukan oleh konsumen memiliki waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
- b) Konsumen tidak dalam keadaan pailit. Untuk menentukan keadaan pailit bukan hanya berasal dari pihak pemohon, tetapi juga dari pihak kreditur, sehingga menuntut konsumen tidak pailit seharusnya diberi pembatasan atas siapa yang mengajukan pailit atas konsumen.
- c) Konsumen tidak akan melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui *factor*. Karena peralihan piutang dari *client* kepada *factor* tidak harus atas persetujuan konsumen, maka apabila *factor* melarang konsumen melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui *factor* adalah hal yang tidak lazim, khususnya tidak disebutkan secara terperinci tindakan atau hal-hal apa saja yang tidak dapat disetujui *factor* tersebut.
- d) Konsumen tidak akan menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga. Seperti pada analisis sebelumnya peralihan piutang dari *client* kepada *factor* tidak harus atas persetujuan konsumen, maka apabila *factor* melarang konsumen menghentikan atau

mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga adalah hal yang tidak lazim, karena menghentikan suatu usaha dapat disebabkan karena berbagai faktor.

#### **D. Klausul-Klausul Alternatif yang Memberikan Perlindungan Seimbang dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)**

Berdasar kepada apa yang telah terluang pada pembahasan di atas, berikut adalah klausula alternatif yang dapat dicantumkan pada perjanjian anjak piutang (*factoring*) dengan tetap memberikan perlindungan seimbang bagi para pihak.

##### **1. Klausul Kewenangan *Factor* untuk Menolak Harga Pembelian Piutang atau Membayar Harga Pembelian Piutang dengan Harga yang Dipandang Baik oleh *Factor* Harus Berdasar Pembuktian dari *Factor* dan memperoleh Persetujuan dari *Client***

Klausula kurang memberikan kedudukan seimbang karena bertentangan dengan klausula yang disepakati sebelumnya. Karena apabila *factor* menolak membayar harga pembelian piutang apabila menurut pertimbangan *factor* piutang yang bersangkutan tidak layak dibayar atau hanya layak dibayar dengan harga yang dipandang baik oleh *factor*, maka berarti kesepakatan harga pembelian yang ada pada sebelumnya belum mencapai kesepakatan.

Pencantuman klausula ini dapat tetap dicantumkan dengan syarat bahwa *factor* dalam menolak harga pembelian yang telah disepakati dapat dilanjutkan apabila terdapat bukti yang kuat bahwa memang telah terjadi penilaian yang tidak wajar atas harga pembelian yang sudah disepakati bersama, disertai dengan persetujuan dari *client*, sehingga bukan hanya sekedar harga yang dipandang baik oleh *factor* saja

Dengan demikian klausul ini akan memberikan kedudukan yang lebih seimbang diantara para pihak, dan tidak bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerduta, dan menyinggung rasa keadilan.

##### **2. Klausula Kondisi Wanprestasi Sebagai Dasar Bagi Hak *Factor* Untuk Menarik Kembali dari *Client* Harga pembelian Piutang/tagihan yang Belum Jatuh Tempo**

Menarik kembali dari *client* harga pembelian menunjukkan *factor* selaku pihak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berada dalam posisi yang kuat dan bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerduta, dan menyinggung rasa keadilan. Penentuan bahwa *client* telah melakukan wanprestasi tidak dapat hanya berdasar pada kata-kata “apabila *factor* menganggap...”, tetapi harus diuraikan secara terperinci kondisi seperti apa yang dikategorikan sebagai wanprestasi.

##### **3. Klausula Hak *Factor* untuk Memilih dan Merubah Cara Perhitungan Bunga dan Bunga keterlambatan, serta Cara Mencatat atau Membukukan Semua Transaksi yang Berhubungan dengan Perjanjian Harus Diketahui dan Dipahami *Client***

Dengan dasar bahwa aturan-aturan dasar bagi berlakunya syarat-syarat perjanjian (jika pun perjanjian *factoring* ini dalam bentuk baku) dan mengenai Pasal 1320 KUHPerduta tentang harus adanya terlebih dahulu “suatu hal tertentu” dan tentang berlakunya azas konsensualisme bagi mengikatnya suatu perjanjian, berlaku pula untuk klausula ini.

Dengan demikian agar *client* terikat kepada syarat dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan bunga, bunga keterlambatan dan cara mencatat serta membukukan, maka haruslah syarat dan ketentuan tersebut diusahakan oleh *factor* untuk terlebih dahulu diketahui dan dipahami oleh *client*. Tanpa terlebih dahulu diketahui oleh *client*, maka *client* dapat meminta pengadilan agar syarat dan ketentuan itu diabaikan karena dirasa merugikan pihaknya.

Adapun berkaitan dengan bunga secara sepihak, harus pula dijelaskan jumlah hari dalam setahun yang dipergunakan dalam perhitungan, karena pada beberapa lembaga keuangan terdapat penggunaan yang berbeda, yaitu 360 dan 365 hari

##### **4. Pembatasan Pada Klausula Penentuan Bunga Keterlambatan Sesuai dengan Pasal 1251 KUHPerduta**

Sesuai dengan Pasal 1251 KUHPerduta, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: bunga yang dapat dibebani bunga merupakan bunga dari uang pokok (pinjaman pokok). Dengan demikian bunga atas bunga yang berasal dari bunga tidak dibenarkan. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah apakah bunga berganda dalam perjanjian *factoring* ini hanya bersumber dari bunga dari perjanjian pokok, bukan bunga atas bunga yang berasal dari bunga. Selanjutnya bunga hanya dapat dibebankan atas bunga yang harus dibayar untuk satu tahun, bukan bunga yang dihitung harian atau bulanan, serta harus diperjanjikan sebelumnya, dimana apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, maka hanya dapat dibebankan berdasarkan putusan pengadilan.

## **5. Menghapus Klausula Denda Keterlambatan Karena Merupakan Bunga Terselubung**

Sebagaimana keputusan Berkaitan Mahkamah Agung Nomor 2027K/Pdt./1984 tanggal 23 April 1986, denda keterlambatan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan atas pembayaran tersebut harus ditolak.<sup>19</sup>

Dari putusan tersebut, merupakan bukti bahwa pengadilan Indonesia menganut pendirian bahwa sekalipun suatu perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun tidaklah para pihak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana menurut azas *pacta sunt servanda* yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUHPerdara dan azas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Isi dari suatu perjanjian masih harus diuji apakah terdapat syarat-syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan azas-azas yang berlaku bagi suatu perjanjian selain azas *pacta sunt servanda* dan azas kebebasan berkontrak, yaitu azas keadilan, konsensus, ketertiban umum, kepatutan atau itikad baik.

## **6. Adanya Batasan Klausula Kewajiban *Client* untuk Bersedia Memberikan Jaminan Tambahan dalam Bentuk Apapun Sebagaimana Diminta *Factor***

Jaminan tambahan dalam bentuk apapun bermakna belum dapat ditentukan jenis seperti yang dimaksud dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Syarat kebendaan yang telah ditentukan tersebut berlaku pada setiap perjanjian yang dibuat tanpa terkecuali, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu maupun perjanjian untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian dalam hal jaminan, juga berlaku persyaratan tersebut, yaitu: barang yang menjadi objek jaminan sudah dapat ditentukan atau dihitung, walaupun barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari.

## **7. Klausula Eksepsi yang Bertujuan untuk Membebaskan atau Membatasi Tanggungjawab Salah Satu Pihak Terhadap Gugatan Pihak Lainnya Tidak Dapat Dibenarkannya**

Klausula yang membebaskan *factor* dari segala tuntutan yang timbul dari pihak konsumen, dan tuntutan tersebut menjadi beban tanggungjawab serta risiko *client*, sehingga *factor* dari segala tuntutan dimaksud adalah tidak dapat dibenarkan. Jikapun diperbolehkan harus ada batasan tuntutan dari pihak konsumen terbatas alasan tertentu, karena tidak adanya batasan tuntutan artinya juga tidak ada batasan tanggungjawab dan risiko *client* yang bermakna tidak memberikan perlindungan bagi pihak *client*.

## **8. Klausula Pemberian Kuasa harus terbatas pada Hal Pengurusan**

Dalam KUHPerdara, Pasal 1796 menyatakan bahwa pemberian kuasa hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Karena perumusan klausul tersebut sangat umum dan tidak menyebutkan dalam bidang apa saja, maka dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) harus dibatasi juga hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan dan disebutkan dengan jelas meliputi apa saja perbuatan pengurusan tersebut.

Kuasa yang terbatas pada pengurusan antara lain adalah:

- a) *Client* memberi kuasa dengan hak substitusi kepada *factor* untuk membuat dan melaksanakan pengalihan piutang/tagihan dan menandatangani perjanjian-perjanjian, akta-akta dan dokumen untuk dan atas nama *client*,
- b) *Client* memberi kuasa dengan hak substitusi kepada *factor* untuk memperoleh pembayaran tagihan/piutang, mengeluarkan, menerbitkan atau mengendosir cek atau surat berharga lainnya,
- c) *Client* memberi kuasa dengan hak substitusi kepada *factor* untuk mengajukan tuntutan atau membela *client* dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## **9. Pemberian Kesempatan Bagi *Client* Apabila Tidak Sepakat Pada Jumlah Debet Rekening Atas Perhitungan *Factor***

Klausula yang menyatakan bahwa *Factor* berhak mendebet rekening *client* untuk jumlah sesuai dengan perhitungan *factor*, yaitu baik jumlah pokok, bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini termasuk segala kewajiban *client* sebagai penjamin/penanggung dari seluruh kewajiban konsumen atau dari *client* sendiri, harus di adalah klausula yang menunjukkan adanya kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak.

Karena belum tentu apa yang diperhitungkan dan dicatat oleh pihak *factor* selalu benar, maka adalah lebih bijaksana apabila dalam klausula ini diberikan kesempatan bagi *client* untuk menolak apabila terjadi perbedaan dalam jumlah perhitungan antara *Factor* dengan *Client*.

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI Nomor 2027/K/Pdt/1984 tgl. 23 April 1986; Pengadilan Tinggi Nomor 659/1983/PT, tgl. 24 April 1984; Pengadilan Negeri Nomor 372/1982/G, tgl. 28 Juni 1983; dimuat dalam Varia Pengadilan Nomor 13 Oktober 1986, dalam Syahdeini, Sutan Remy, *opcit*, hlm. 233



## 10. Klausula yang Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Seimbang Bagi Konsumen

Pada pembahasan sebelumnya terdapat beberapa klausula yang menunjukkan ketidakseimbangan bagi pihak konsumen. Konsumen berkewajiban membayar sesuai perjanjian dengan *Client*, adapun haknya adalah menerima pemberitahuan apabila terjadi perjanjian anjak piutang antara pihak *factor* dengan *client*, sehingga apabila konsumen akan melakukan pembayaran akan dilakukan langsung kepada *factor*, dan tidak kepada *client* karena telah dialihkannya piutang *client*.

Beberapa alternatif atas klausula tersebut adalah: Kewajiban konsumen untuk membayar utangnya pada saat dan dalam jumlah yang telah disepakati sebelumnya.; Konsumen tidak mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri; Konsumen tidak akan melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui *factor*. Dimana tindakan-tindakan tersebut diperinci sehingga jelas dan disetujui oleh para pihak; Konsumen tidak akan menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan yang dibuat secara terperinci, karena dimungkinkan usaha konsumen berhenti karena faktor di luar kemampuan konsumen.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) terdapat beberapa klausul yang tidak memberikan perlindungan seimbang, dimana lebih banyak merugikan pihak *client* berdasar rumusan-rumusan menurut KUHPerduta. Klausula itu adalah:
  - a. Klausul kewenangan *factor* untuk menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh *factor*
  - b. Klausula hak *factor* untuk menarik kembali dari *client* harga pembelian piutang/tagihan yang belum jatuh tempo apabila *factor* menganggap *client* dalam kondisi wanprestasi
  - c. Klausula hak *factor* untuk memilih dan merubah cara perhitungan bunga dan bunga keterlambatan, serta cara mencatat atau membukukan semua transaksi yang berhubungan dengan perjanjian
  - d. Klausula penentuan bunga keterlambatan yang dapat dikategorikan sebagai bunga berganda yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerduta
  - e. Klausula denda keterlambatan merupakan bunga terselubung
  - f. Klausula kewajiban *client* untuk bersedia memberikan jaminan tambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diminta *factor*
  - g. Klausula eksepsi yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya
  - h. Klausula hak *factor* atas pemberian kuasa yang tidak terbatas
  - i. Klausula hak *factor* untuk mendebet rekening *client* dalam jumlah sesuai dengan perhitungan *factor*
  - j. Klausula yang tidak memberikan kedudukan dan perlindungan seimbang bagi konsumen
2. Alternatif yang dapat diberikan yang dapat memberikan perlindungan seimbang dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) adalah:
  - a. Klausul kewenangan *factor* untuk menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh *factor* harus berdasar pembuktian dari *factor* dan memperoleh persetujuan dari *client*
  - b. Klausula kondisi wanprestasi sebagai dasar bagi hak *factor* untuk menarik kembali dari *client* harga pembelian piutang/tagihan yang belum jatuh tempo
  - c. Klausula hak *factor* untuk memilih dan merubah cara perhitungan bunga dan bunga keterlambatan, serta cara mencatat atau membukukan semua transaksi yang berhubungan dengan perjanjian harus diketahui dan dipahami *client*
  - d. Pembatasan pada klausula penentuan bunga keterlambatan sesuai dengan Pasal 1251 KUHPerduta
  - e. Menghapus klausula denda keterlambatan karena merupakan bunga terselubung
  - f. Adanya batasan klausula kewajiban *client* untuk bersedia memberikan jaminan tambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diminta *factor*
  - g. Klausula eksepsi yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya tidak dapat dibenarkannya
  - h. Klausula pemberian kuasa harus terbatas pada hal pengurusan

- i. Pemberian kesempatan bagi *client* apabila tidak sepakat pada jumlah debet rekening atas perhitungan *factor*
- j. Klausula yang memberikan kedudukan dan perlindungan seimbang bagi konsumen

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembuat kebijakan diperlukan adanya aturan yang berisi aspek-aspek materiel atas pembiayaan anjak piutang (*factoring*) ini, khususnya tentang aspek perjanjian karena anjak piutang (*factoring*) sebagai perjanjian tidak bernama.
2. Bagi perusahaan *factor* hendaknya lebih memperhatikan dan mentaati ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata maupun UU lainnya (misalnya UU Perlindungan Konsumen) dalam merumuskan perjanjian anjak piutang (*factoring*).
3. Bagi *Client* dan Konsumen hendaknya lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak-haknya sehingga memperoleh kedudukan dan perlindungan yang seimbang dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. dkk**, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit**, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad**, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir**, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M.**, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Indahyati, Mudriyah**, 2007, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Factoring*, Makalah Tugas Akhir Mata Kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kartohadiprodjo, Soediman**, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir**, 1990, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda**, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pantouw, Rinus**, 2006, *Hak Tagih atas Piutang dagang Anjak Piutang (Factor)*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono**, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. XI, Sumur Bandung, Jakarta.
- Rachmat, Budi**, 2002, *Multi Finance*, Cet. I, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Multi Finance Handbook*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Siamat, Dahlan**, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H.**, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. II, Djambatan, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy**, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti**, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVIII, Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hukum Perjanjian*, Cet. XV, Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio**, 1996, *Kamus Hukum*, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar**, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad**, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet. III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.